



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia, oleh karena itu harus dikelola dengan adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pilau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
7. Desa Pesisir adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai dan masih dipengaruhi air pasang surut;
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Wilayah Pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah kesatuan ruang geografis antara perairan laut dan darat yang berisi berbagai aspek ekologis, sosial dan budaya dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut sedangkan dibagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku;
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan adalah pengelolaan yang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju substitusi inovasi dari sumberdaya hayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang;
13. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati, non hayati, sumberdaya buatan dan jasa lingkungan;
14. Sumberdaya Hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove serta biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut dan sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut; serja jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;
15. Masyarakat Pesisir adalah kelompok sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, meliputi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal, termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan;

16. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal-usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir yang memiliki sistem pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;
17. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung sumberdaya pesisir tertentu;
18. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir.
19. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif lingkungan dalam skala luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir;
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
21. Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli;
22. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian dari wilayah pesisir yang dilindungi dari pemanfaatan umum untuk tujuan pemulihan dan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah dan perlindungan induk;
23. Daya Dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
24. Jaminan Lingkungan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
25. Konservasi Ekosistem adalah upaya melindungi , melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang;
26. Konsultasi Publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
27. Kerusakan Pesisir adalah perubahan sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut dan pesisir;
28. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum;
29. Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir selanjutnya disebut organisasi pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan;
30. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan tradisional dan/atau modern, pembudidya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir;
31. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat pesisir dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;

32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari;
33. Pencemaran Pesisir dan Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan pesisir dan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya;
34. Perlindungan Sumberdaya Ikan adalah upaya untuk melindungi ekosistem, jenis dan genetika ikan dari gangguan, ancaman, kerusakan dan kepunahan yang ditimbulkan baik oleh manusia maupun alam;
35. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut;
36. Sistem Pengelolaan Tradisional adalah sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan, aturan, tata cara penyusunan atau kebiasaan yang diyakini bersama secara turun temurun dan dapat menjamin kelestarian sumberdaya alamnya;
37. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
38. Lingkungan Pesisir Laut adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya hayati, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya atau sumberdaya nonhayati;
39. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus;
40. Rehabilitasi adalah proses pengembalian dan perbaikan ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi yang tidak rusak yang mungkin berbeda dari kondisi semula;
41. Gugatan Perwakilan adalah prosedur pengajuan gugatan keperdataan, dimana satu atau beberapa orang mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sejumlah masyarakat, dimana wakil dan yang diwakilinya mengalami kerugian yang sama;
42. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas sama atau lebih kecil dari 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya yang terletak di wilayah pesisir;
43. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna;
44. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
45. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
46. Garis Sempadan Pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
47. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;

48. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai suatu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
49. Rencana Starategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan starategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional;
50. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
51. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga;
52. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung seperti nelayan, pembudidaya ikan, penyelam dan pengusaha perikanan;
53. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidaya perikanan;
54. Usaha Perikanan adalah segala bentuk usaha perorangan atau badan hukum yang berkaitan dengan penangkapan dan pembudidayaan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
55. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
56. Kapal adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
57. Pembudidayaan Ikan adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
58. Pengusaha Perikanan adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan atau memanfaatkan wilayah pesisir dan laut lainnya;
59. Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut Dinas adalah dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur;
60. Lembaga adalah lembaga yang dibentuk Bupati Luwu Timur untuk mengelola wilayah pesisir dan laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi seluruh aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan di daerah pesisir dan laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah pesisir dan Laut dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan serta pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah:
 - a. memperkuat masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan kegiatan yang merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut;
 - b. melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, merehabilitasi dan memperkaya wilayah pesisir dan laut serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - c. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola wilayah pesisir dan laut secara terpadu oleh masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dikoordinir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk organisasi pengelola wilayah pesisir dan laut yang bersifat independen.
- (3) Keanggotaan Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi terkait, akademisi, Lembaga Swadaya masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Struktur organisasi, tugas dan fungsi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan tingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di daerah.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) membantu penyusunan dan kebijakan serta strategi pengelolaan wilayah pesisir dan laut .

Pasal 8

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat memberikan pertimbangan teknis dan non teknis kepada Bupati yang berkaitan dengan tugas pengelolaan pesisir dan laut.

Pasal 9

- (1) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) berkewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usul kegiatan pengelolaan di wilayah pesisir dan laut;
- (2) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara tertulis kepada dinas.

BAB V

BATAS WILAYAH PENGELOLAAN LAUT

Pasal 10

- (1) Batas wilayah Laut Daerah adalah wilayah sejauh sampai 4 mil laut yang diukur dari garis pantai pada waktu air surut terendah;
- (2) Penarikan garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari daratan terluar sampai batas kewenangan wilayah Daerah.
- (3) Batas wilayah pengelolaan di laut dapat ditandai dengan marka laut berupa lampu, bendera, benda dan atau tanda lain;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Luwu Timur sebagai mana ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut terdiri dari :
 - a. Rencana Strategis (RS);
 - b. Rencana Zonasi (RZ);
 - c. Rencana Pengelolaan (RP); dan
 - d. Rencana Aksi (RA).
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik;

- (3) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 12

- (1) Rencana Strategis pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Profil pesisir Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Visi dan misi pembangunan wilayah pesisir;
 - c. Tujuan dan sasaran;
 - d. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 - e. Proses implementasi;
 - f. Prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. Informasi lanjutan.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun;
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi

Pasal 13

- (1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berpedoman pada rencana strategis;
- (2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan tertentu dan rencana alur pelayaran;
 - b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam satu bio-ecoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir.
- (4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun;
- (5) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan
Pasal 14

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi;
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplimentasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Aksi
Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) huruf d berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan;
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. konteks;
 - b. pernyataan sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. strategi pelaksanaan;
 - e. program; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
- (3) Rencana Aksi berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi :
 - a. pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha;

- b. pemanfaatan untuk tujuan usaha.
 - c. pemanfaatan untuk tujuan konservasi
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin akses publik;
 - (3) Pemanfaatan wilayah pesisir yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bukan Untuk
Tujuan Usaha
Pasal 17

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tidak memerlukan izin;
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat oleh organisasi pengelola;

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha
Pasal 18

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk usaha meliputi kegiatan usaha di permukaan laut, kolam air, dasar laut dan sumber daya mineral di bawah dasar laut
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin;

Bagian Keempat
Pemanfaatan Untuk Tujuan Konservasi
Pasal 19

- (1) Konservasi diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir;
 - b. melindungi spesies dan biota laut serta habitatnya yang mengalami kerusakan dan penurunan fungsi ekologisnya;
 - c. meningkatkan/memperbaiki kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut.
- (2) Kawasan konservasi meliputi Zona Inti, Zona penyangga dan Zona Pemanfaatan terbatas
- (3) Konservasi wilayah pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 20

- (1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk bukan tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pariwisata;
 - e. usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha wajib memiliki izin dari pemerintah daerah;
- (4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB IX
SEMPADAN PANTAI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan sempadan pantai dengan mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya;
- (2) Pengelolaan sempadan pantai harus memperhatikan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. tata ruang wilayah pesisir daerah ; dan
 - f. jaminan hak akses publik.
- (3) Terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi sempadan pantai dilakukan penyesuaian dengan alternatif :
 - a. merubah bentuk bangunan;
 - b. dibongkar; dan
 - c. Dilakukan upaya-upaya lain yang disepakati.

BAB X
REKLAMASI PANTAI

Pasal 22

- (1) Reklamasi pantai dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir;
- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib :

- a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir;
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengkayaan sumber daya hayati ;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut dan biota pesisir; dan
 - d. peninjauan pemberian izin pemanfaatan.
- (3) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan dan badan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir.

BAB XII HAK TRADISIONAL MASYARAKAT MENGELOLA WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan laut yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun tanpa merusak lingkungan;
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat pesisir dan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas atau Lembaga yang dibentuk.

Pasal 25

Proses pengakuan praktek pengelolaan secara tradisional dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut:

- a. pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada dinas bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara turun-temurun.
- b. dinas melakukan peninjauan dan evaluasi atas bukti pengelolaan dan pemanfaatan secara tradisional yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.

- c. Bupati menetapkan keputusan pengakuan pengelolaan secara tradisional sebagaimana dimaksud huruf a.

BAB XIII

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN

WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut harus mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan wilayah pesisir dan laut;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya harus menggunakan sarana produksi yang sifatnya tidak mencemari atau merusak wilayah pesisir dan laut;

Pasal 27

Setiap orang atau badan hukum dilarang memasukkan limbah cair, gas dan zat berbahaya lainnya di wilayah pesisir dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran.

BAB XIV

LARANGAN PENGUASAAN PESISIR LAUT DAN PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penguasaan laut untuk dimiliki;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, penyewaan atau penguasaan pulau-pulau kecil kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual atau memindahtangankan pulau-pulau kecil yang dikelola kepada pihak lain.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengalihkan fungsi ekosistem hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang menjadi tambak atau peruntukan lainnya;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut secara langsung atau tidak langsung;
- (3) Dalam hal kegiatan yang bertentangan dengan ayat (1) dan (2) dapat dilakukan sepanjang kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

BAB XV
PENGAWASAN PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 32

Setiap aparat pengawas berwenang :

- a. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- b. memeriksa peralatan yang digunakan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut berupa alat tangkap peralatan pelayaran dan lain-lain.

BAB XVI
IZIN PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengelola atau memanfaatkan wilayah pesisir dan laut harus terlebih dahulu memperoleh izin Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 34

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan pada tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang wilayah pesisir dan laut atau lembaga lain dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dan memberitahukan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Dinas terkait;
- (2) Pemberitahuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Dinas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 36

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 34 meliputi:

- a. mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
- b. menyusun rencana dan mengajukan usul kegiatan serta meninjau usulan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- c. menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi;
- d. turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB XVIII

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGI MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat pesisir, lokal dan adat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup dalam bentuk formal maupun non formal bagi keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.

Pasal 38

Tujuan pemberian pendidikan lingkungan hidup dimaksudkan:

- a. untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya masyarakat di wilayah pesisir secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan wilayah pesisir dan laut;
- c. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir agar wilayah pesisir dan laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi masa mendatang .

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pada perencanaan partisipatif.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian pertama

Pencegahan sengketa

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa wajib mengupayakan tindakan-tindakan secara preventif guna mencegah terjadinya sengketa diantara pihak;

- (2) Dalam rangka mengupayakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa mendahulukan upaya musyawarah dan cara-cara damai lainnya.

Bagian kedua

Penyelesaian sengketa

Paragraf 1

umum

Pasal 41

Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dapat ditempuh melalui pengadilan dan atau di luar pengadilan.

Pasal 42

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya terkait dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang sedang konflik.

Paragraf 2

Di Luar Pengadilan

Pasal 43

- (1) Penyelesaian konflik di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal;
- (2) Setiap pihak yang bersengketa harus sepakat dengan tata cara penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- (4) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- (5) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian konflik.

Paragraf 3

Melalui Pengadilan

Pasal 44

Penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh keputusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan;

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Laut;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan Laut serta menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, harus mengganti kerugian sebagai akibat perbuatannya kepada orang atau badan hukum lain.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), pasal 22 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis;

- (2) Apabila selama 7 (tujuh) hari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghentikan kegiatannya dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya;
- (3) Apabila selama 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan yang telah dianjurkan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin usaha yang bersangkutan dicabut.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak puas dengan sanksi yang dikenakan kepadanya, dapat mengajukan keberatan kepada yang menerbitkan keputusan selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan penjatuhan sanksi diterima;
- (2) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak puas atas keberatannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding administratif selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan atas surat keberatan diterima.

Pasal 49

- (1) Setiap aparat pengawas yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (2) Setiap aparat pengawas yang tidak menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) harus melakukan pemulihan wilayah pesisir dan laut atas biaya sendiri;
- (2) apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan pemulihan wilayah pesisir dan laut sendiri, maka pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan biaya yang ditanggung oleh perusak dan atau pencemar.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut diatur dengan Peraturan Bupati;

- (2) Peraturan pelaksanaan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	
Bag.	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 10 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

I. UMUM

Wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan, sehingga guna pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Secara alami, lingkungan laut dan pesisir merupakan lingkungan yang mudah sekali mengalami perubahan, baik akibat aktivitas laut sendiri maupun aktivitas pemanfaatan oleh manusia. Di sisi lain lingkungan ini bersifat terbuka untuk umum (*public property, open access*) sehingga berbagai bukti menunjukkan bahwa aktivitas manusia yang tidak terkontrol dalam waktu yang cukup lama telah menurunkan kualitas lingkungan tersebut atau mengalami degradasi atau malah merusak fungsi alamiahnya secara total. Keseluruhan isu dan fakta tersebut menguatkan kesadaran untuk melakukan intervensi pengelolaan yang lebih serius terhadap wilayah pesisir dan laut.

Kawasan pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kawasan yang sebenarnya belum begitu optimal dimanfaatkan mengingat andalan utama untuk menggerakkan roda perekonomian masih berbasis hasil dari pertanian, perkebunan dan jasa pemukiman. Produk-produk ini merupakan hasil lahan daratan, artinya pemanfaatan sumberdaya masih berorientasi pada daya dukung dan produktifitas lahan daratan dan penerapan teknologi produksi.

Mengingat aktifitas perekonomian di Kabupaten Luwu Timur masih berorientasi pada matra daratan (*terresterial*), sehingga konsentrasi penduduk belum sampai pada mengeksplorasi optimal sumberdaya pesisir dan laut. Kondisi ini sebenarnya merupakan kesempatan yang paling tepat karena belum begitu banyak aktifitas manusia atau program-program yang mengkhususkan pada eksploitasi sumberdaya tersebut. Pada kenyataannya ada aktifitas tetapi belum sampai pada menjadi andalan utama. Sekalipun sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur berada di wilayah pesisir. Meskipun demikian secara ilmiah diketahui bahwa ada kaitan ekologi antara aktivitas darat dan pesisir, sehingga aktifitas daratan yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah pesisir dan laut, seperti pada eksploitasi hasil hutan dan pemukiman, pada akhirnya akan mengancam keberadaan habitat dan ekosistem secara bersama.

Dari berbagai catatan produksi dan dugaan produksi (potensi) mengisyaratkan bahwa sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Luwu Timur menyimpan sumberdaya perikanan dan jasa lingkungan yang cukup melimpah, sehingga bisa memberikan peluang bagi para pengguna (termasuk perusak) untuk memanfaatkannya.

Adanya perubahan peraturan perundangan mengenai ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yakni hingga Mei 2011 secara administratif terbagi ke dalam 11 kecamatan dan

108 desa, artinya ada penekanan secara administratif dalam mengelola wilayah termasuk sumberdaya alam yang ada. Setidaknya ada restrukturisasi dan reevaluasi sumberdaya beserta potensinya untuk pemanfaatan di kecamatan atau desa-desa pesisir.

Kenyataan-kenyataan di lapangan ini mendesak pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan perhatian yang serius dalam pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya wilayah pesisir dan laut. Salah satu perhatian tersebut adalah membuat suatu perencanaan terpadu yang tertuang dalam suatu Peraturan Daerah yang mencakup semua kepentingan pengguna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan :

Tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan kelestarian Sumberdaya pesisir dan laut serta pemulihan fungsi ekosistem;

Prinsip keterpaduan yaitu:

Semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak , dan keterpaduan ruang;

Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu :

Kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;

Prinsip akuntabel dan transparan yaitu :

Mekanisme kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan, masyarakat, sektor swasta dan berbagai pihak harus ditetapkan secara terbuka, demokratis, dapat dipertanggung jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum;

Prinsip pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal yaitu :

Penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalankan turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir kabupaten yang ditetapkan sebagai peruntukan umum dari berbagai sektor kegiatan. Pengertian kawasan pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang di daratan. Contoh kawasan pemanfaatan umum adalah budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, industry dan perdagangan.

Kawasan konsevasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicanangkan peruntukannya utujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfha, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Pengertian ini sama dengan istilah kawasan lindung di dalam penataan ruang daratan. Contoh kawasan konservasi laut adalah kawasan cagar alam laut, kawasan cagar perikanan dan kawasan perlindungan laut.

Kawasan tertentu adalah kawasan yang mempunyai fungsi khusus misalnya kawasan yang dicadangkan untuk kepentingan pertahanan keamanan.

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya alur laut kepulauan Indonesia, jalur pipa/kaber bawah laut dan jalur migrasi biota laut.

Huruf b

Keterkaitan antar ekosistem dalam satu bio-ecoregion adalah terintegrasinya pengelolaan sumberdaya di daratan dan lautan sehingga merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Huruf c

Pemanfaatan ruang laut adalah untuk kegiatan seperti pelabuhan, budidaya, pariwisata, industry dan pemukiman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konteks adalah pengulangan bagian yang berkaitan dengan pengembangan rencana aksi dan instansi sektor tertentu yang menyusun rencana aksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pernyataan sasaran adalah menggambarkan saran rencana aksi dalam satu kalimat dengan menguraikan sasaran jangka pendek, menengah dan/atau jangka panjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tujuan adalah menjabarkan secara seksama tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi yang terdiri dari tujuan fisik, social budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan strategi pelaksanaan adalah menjelaskan tindakan atau cara-cara yang akan dilakukan secara strategis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan program adalah mendiskripsikan kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis . Hal penting yang perlu diperhatikan adalah program pada rencana aksi harus diurut dalam suatu daftar kegiatan. Setiap program harus mencerminkan setiap tujuan rencana aksi dan mekanis pembiayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemantauan dan evaluasi rencana aksi : berisi penjelasan tentang instansi penanggung jawab, instansi pelaksana dan jangka waktu pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga secara tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Zona inti adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir yang pemanfaatannya hanya untuk penelitian, zona penyangga adalah zona peralihan antara zona inti dan zona pemanfaata terbatas sedangkan zona pemanfaatan terbatas adalah kawasan konservasi yang pemamanfaatannya hanya boleh untuk budidaya, ekowisata dan perikanan tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai dengan lebar minimal 100 meter diukur darim titik pasang tertinggi kearah darat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Hurup c

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor, kebakaran hutan, dan tanah amblas.

Huruf d

Perlindungan terhadap ekosistem pesisir antara lain : terumbu karang, padang lamun, mangrove, lahan basah. Gumuk pasir, estuaria dan delta.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Rehabilitasi adalah upaya untuk melindungi sumberdaya wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil dari dampak negative pengelolaannya maupun kerusakan yang disebabkan oleh alam serta pemulihannya kepada keadaan semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 48